KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA
NAHDLATUL ULAMA

BAHTSUL MASA'IL AL-DINIYYAH AL-MAUDHU'IYYAH

PONDOK PESANTREN QOMARUL HUDA BAGU, PRINGGARATA, LOMBOK TENGAH NUSA TENGGARA BARAT
16—20 Rojab 1418 H/17—20 Nopember 1997 M

SUMBER
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 2011. ***Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Musyawarah Nasional, dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, 1926—2010 M)***. Surabaya-Jakarta: Penerbit Khalista bekerja sama dengan Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU.

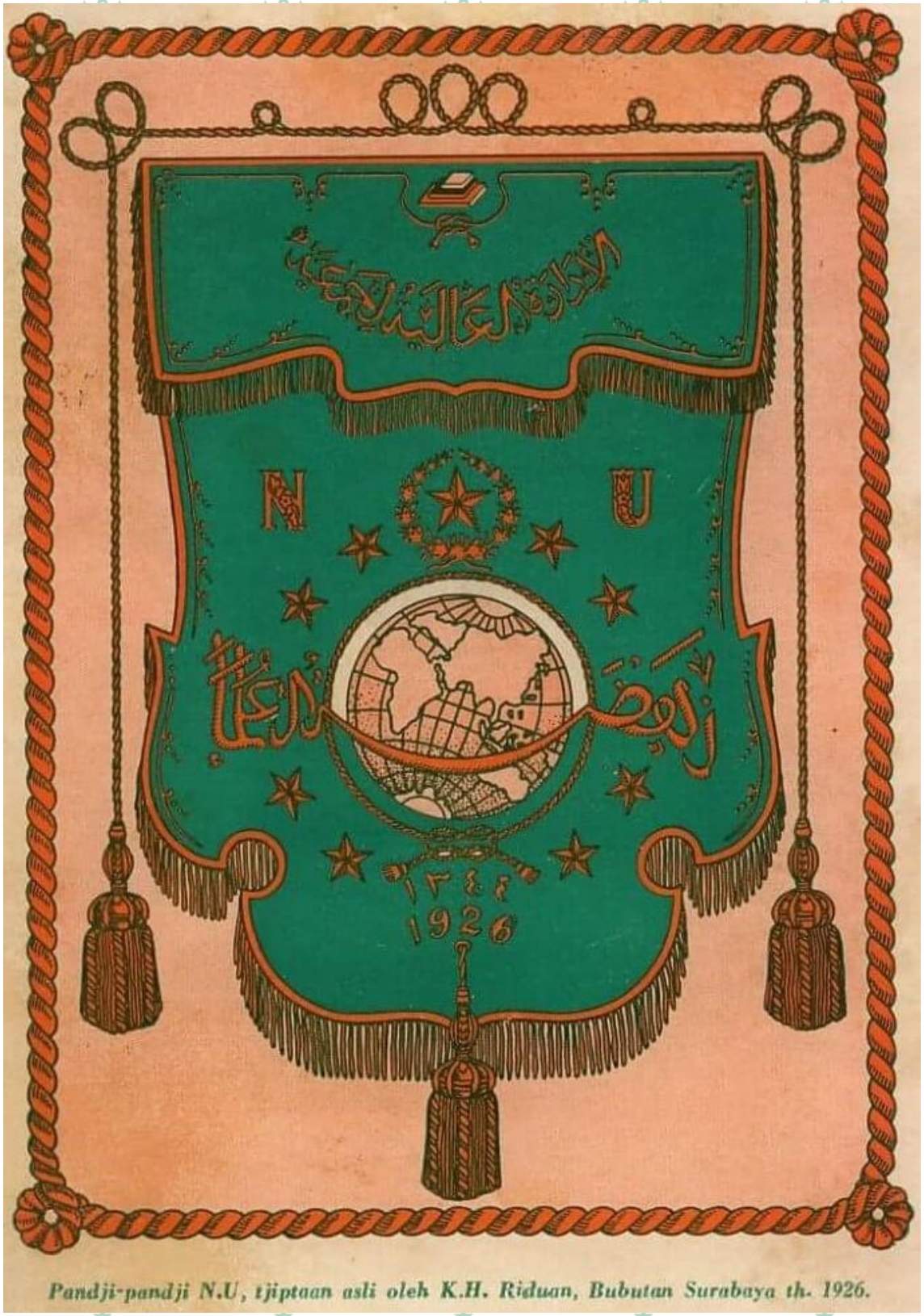

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

INTERNET ARCHIVE
DIRECT 1926
NAHDLATUL ULAMA DIGITAL INFORMATION RESOURCE CENTRE

HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TENTANG MASAIL AL-DINIYYAH AL-MAUDHU'IYYAH 16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M Di Pon Pes QOMARUL HUDA Bagu, Pringgarata Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

4. Nasbul Imam dan Demokrasi

5. *Al-Huquq al-Insaniyyah fi al-Islam* (Hak Asasi Manusia dalam Islam)

6. Kedudukan Wanita dalam Islam

7. Reksadana

TIM PERUMUS

Ketua:
KH. Cholil Bisri

Sekretaris:
DR. H. Said Aqil Siradj, MA

Anggota-anggota:
1. KH. Yusuf Muhammad LC
2. DR. KH. Nurhadi Iskandar Albarsany, MA
3. KH. Moh. Irfan Zidny, MA
4. KH. Mahfudz Thoha
5. KH. Hanif Muslich, SH
6. KH. Hamdun Masturo
7. Hj. Machrusah Taufiq
8. Hj. Najihah Muhtarom

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

Nomor: 002/Munas/11/1997

Tentang

NASBUL IMAM DAN DEMOKRASI

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NU

Memperhatikan:

a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam PBNU pada pembukaan Munas dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418 H/ 17 Nopember 1997.
b. Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997.
c. Permusyawaratan yang berlangsung selama Munas NU tahun 1997.
d. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang Komisi B tentang Nasbul Imam dan Demokrasi.

Mengingat :

a. Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 18 ayat b dan ART NU bab XIX Pasal 51 ayat 1 s.d.7;
b. Surat Keputusan PB NU Nomor: 167/A.II.04.e/VIII/1997 tanggal 3 Rab. Akhir 1418 H/7 Agustus 1997.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan Hasil Sidang Komisi B, tentang NASBUL IMAM dan DEMOKRASI, seperti terlampir.

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul serta perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanat Munas.

Lombok: 19 Rajab 1415 H
20 Nopember 1994 M

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
KH. MA'RUF AMIN	**DR. H. SAID AQIL SIRADJ, MA**

4. Nasbul Imam dan Demokrasi

1. Menurut pandangan Islam, pada hakikatnya kekuasaan adalah amanat Allah yang diberikan kepada seluruh manusia yang kemudian oleh manusia hanya boleh diberikan kepada pihak lain yang ahli untuk mengemban dan memikulnya.

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi." **(QS. al-Ahzab: 72)**

* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." **(QS. al-Nisa': 58)**

2. Bahwa keahlian memegang amanat kekuasaan menyaratkan kemampuan, kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
3. Proses pengangkatan kepemimpinan negara sebagai pengemban dan pemikul amanat kekuasaan menurut Islam dapat dilakukan dengan beberapa alternatif/cara yang disepakati oleh rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.
4. Menurut wacana faham Aswaja, bahwa membangun negara/*imamah* adalah wajib *syar'i*, hal tersebut didasarkan kepada dalil seperti di bawah ini:

   Dalil dari nash al-Qur'an sebagai berikut:

* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." **(QS. al-Nisa': 58)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Lalu jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah)Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(QS. al-Nisa: 59)**

Dalil dari nash hadis sebagai berikut:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Barangsiapa yang meninggal, tanpa pernah melakukan baiat (janji loyal pada pemimpin), ia mati secara jahiliyah." **(HR. Muslim)**

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قِيْلَ وَكَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

"Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah masa kehancurannya. Nabi ditanya seseorang: "Bagaimana caranya menyia-nyiakan amanat itu?" Rasulullah menjawab: "Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya." **(HR. Bukhari)**

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

"Jika ada tiga orang bepergian, maka hendaklah mereka memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin." **(HR. Abu Dawud)**

5. Negara dimaksud harus dibangun di atas nilai-nilai luhur keislaman yang antara lain meliputi: *al-'adalah* (keadilan), *al-amanah* (kejujuran), *al-syura* (kebersamaan).
6. Untuk merealisasikan nilai-nilai luhur tersebut diperlukan wujudnya pemerintahan yang demokratik, bersih dan berwibawa.
7. Untuk melahirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya kesadaran dan keinginan yang kuat dari rakyat untuk bersama-sama melahirkannya.
8. Negara yang demokratik yang merupakan perwujudan *syura* dalam Islam menuntut para pemimpinnya bukan saja bersedia untuk dikontrol, tetapi menyadari sepenuhnya, bahwa kontrol sosial merupakan kebutuhan kepemimpinan yang memberi kekuatan moral untuk meringankan beban dalam mewujudkan pemerintah yang adil, bersih dan berwibawa.
9. Mengamanatkan kepada PBNU untuk:
   a. Rumusan yang substansial ini supaya dituangkan dalam rumusan-rumusan yang utuh.
   b. Terus mengupayakan pengembangan studi *fiqh siyasah* 'ala Ahlussunnah wal Jama'ah.

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

Nomor: 003/Munas/11/1997

Tentang

AL-HUQUQ AL-INSANIYAH FIL ISLAM
(Hak Asasi Manusia dalam Islam)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NU NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

Memperhatikan:

a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam PBNU pada pembukaan Munas dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418 H/17 Nopember 1997
b. Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997
c. Permusyawaratan yang berlangsung selama Munas NU tahun 1997.
d. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang Komisi B tentang al-Huquq al-Insaniyyah fi al-Islam (Hak Asasi Manusia dalam Islam)

Mengingat :

a. Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 18 ayat b dan ART NU bab XIX Pasal 51 ayat 1 s.d.7;
b. Surat Keputusan PB NU Nomor: 167/A.II.04.e/VIII/1997 tanggal 3 Rab. Akhir 1418 H/7 Agustus1997.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan Hasil Sidang Komisi B, tentang al-Huquq al-Insaniyyah fi al-Islam (Hak Asasi Manusia dalam Islam), seperti terlampir.

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul serta perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanat Munas.

Lombok: 19 Rajab 1415 H
20 Nopember 1994 M

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
KH MA'RUF AMIN	**DR. H. SAID AQIL SIRADJ, MA**

5. *Al-Huquq al-Insaniyyah fi al-Islam* (Hak Asasi Manusia Dalam Islam)

Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia. Firman Allah Swt.:

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." **(QS. al-Isra': 70)**

Dengan demikian manusia memiliki hak *al-karamah* dan hak *al- fadhilah.* Apalagi misi Rasulullah adalah *rahmatan lil alamin,* di mana kemaslahatan/ kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta.

Elaborasi (pengejawantahan) misi di atas disebut sebagai *ushul al-khams* (lima prinsip dasar) yang melingkupi *hifzh al-din, hifzh al-nafs wa al'irdh, hifzh al-aql, hifzh al-nasl dan hifzh al-mal.*

Hifzh al-din: memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (*al-din*). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama lainnya.

Hifzh al-nafs wa al-'irdh: memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

Hifzh al-'aql: adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain.

Hifzh al-nasl: Merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.

Free sex, zinah menurut *syara'*, homoseksual, adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifzh al-nasl.*

Hifzh al-mal: dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain.

Lima prinsip dasar (*al-huquq al-insaniyyah*) di atas sangatlah relevan dan bahkan seiring dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia (HAM). Di samping itu, Islam sebagai agama tauhid, datang untuk menegakkan kalimah *Laa ilaaha illallaah,* tiada Tuhan selain Allah. Suatu keyakinan (*aqidah*) yang secara transendental, dengan menisbikan tuntutan ketaatan kepada segenap kekuasaan duniawi serta segala perbudakan manusia dengan berbagai macam jenis kelamin, status sosial, warna kulit dan lain sebagainya. Keyakinan semacam ini jelas memberikan kesuburan bagi tumbuhnya penegakan HAM melalui suatu kekuasaan yang demokratis.

Oleh karena itu, MUNAS Alim Ulama merekomendasikan kepada PBNU agar rumusan-rumusan HAM yang bersifat substansial ini, menjadi sebuah konsep yang utuh untuk memperjuangkan terwujudnya *al-huquq al-insaniyyah* (HAM) secara aktif dan sungguh-sungguh di bumi Indonesia.[]

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M
Nomor: 004/Munas/11/1997

Tentang

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NU NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

Memperhatikan:
a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam PBNU pada pembukaan Munas dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418 H/17 Nopember 1997
b. Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997
c. Permusyawaratan yang berlangsung selama Munas NU tahun 1997.
d. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang Komisi A (KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM).

Mengingat :
a. Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 18 ayat b dan ART NU bab XIX Pasal 51 ayat 1 s.d.7;
a. Surat Keputusan PB NU Nomor: 167/A.II.04.e/VIII/1997 tanggal 3 Rab. Akhir 1418 H/7 Agustus1997.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan Hasil Sidang Komisi A, tentang Kedudukan Wanita dalam Islam, seperti terlampir.

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul serta perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanat Munas.

Lombok: 19 Rajab 1415 H
20 Nopember 1994 M

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M
PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
KH MA'RUF AMIN	**DR. H. SAID AQIL SIRADJ, MA**

6. Kedudukan Wanita Dalam Islam

مَكَانَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْإِسْلَامِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

MUQADDIMAH

Wanita dalam Islam mendapat tempat yang mulia, tidak seperti dituduhkan oleh sementara masyarakat, bahwa Islam tidak menempatkan wanita sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kedudukan mulia kaum wanita itu ditegaskan dalam banyak hadis, di antaranya:

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Surga berada di bawah telapak kaki Ibu." **(HR. Muslim)**[1]

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِهِ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

"Seorang sahabat datang kepada Nabi Saw.. Kemudian bertanya: "Siapakah manusia yang paling berhak untuk dihormati?", Nabi menjawab:"Ibumu", kemudian siapa Wahai Nabi?, "Ibumu" jawab Nabi lagi, "kemudian siapa lagi Wahai Nabi?:" Ibumu" kemudian siapa Wahai Nabi? "bapakmu", jawab Nabi kemudian." **(HR. Bukhari Muslim)**

Islam memberikan hak wanita yang sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa dan negara. Ini ditegaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis antara lain sebagai berikut:

وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

"Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab." **(QS. al-Mukmin: 40)**

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۖ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):

---

[1] Abdurrauf al-Munawi, *Faidh al-Qadir*, (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi'i, 1988), Juz I, h. 966.

"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain." **(QS. Ali Imran: 195)**

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik." **(QS. al-Nahl: 97)**

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. **(QS. Al-Ahzab: 35)**

إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

"Sesungguhnya perempuan itu laksana saudara kandung laki-laki." **(HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi)**

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو الزُّبَيْرِ)

"Manusia itu sama dan setara laksana gigi sisir." **(HR. Ahmad dan Abu al-Zubair)**

Ayat dan hadis di atas adalah sebuah realita pengakuan Islam terhadap hak-hak wanita secara umum dan anugerah kemuliaan dari Allah Swt. Persoalan yang muncul kemudian bahwa sekalipun Islam telah mendasari penyadaran integratif tentang wanita tidak berbeda dalam beberapa hal dengan laki-laki, pada kenyataannya prinsip-prinsip Islam tentang wanita tersebut telah mengalami distorsi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak manusia yang mencoba mengingkari kelebihan yang dianugerahkan Allah Swt. kepada wanita.

Pengaruh kultur yang masih bersifat patrilineal dan kenyataan pada tingkat perbandingan proporsional antara laki-laki dan wanita ditemukan bahwa laki-laki (karena kondisi, sosial dan budaya) memiliki kelebihan atas wanita. Yang pada gilirannya telah menafikan atau mengurangi prinsip-prinsip mulia tentang wanita yang kemudian menjadi prinsip-prinsip yang kemudian tidak diperhatikan. Oleh karena itulah maka di tengah-tengah arus perubahan yang menggejala di berbagai belahan dunia yang pada prinsipnya menuntut kembali hak-hak sebenarnya dari wanita, maka umat Islam perlu meninjau dan mengkaji ulang anggapan-anggapan yang merendahkan wanita karena distorsi budaya, berdasarkan prinsip-prinsip kemuliaan Islam atas wanita.

Harus diakui bahwa memang ada perbedaan fungsi laki-laki yang disebabkan oleh perbedaan kodrati/fitri. Sementara di luar itu ada peran-peran non kodrati dalam kehidupan bermasyarakat yang masing-masing (laki-laki dan perempuan) harus memikul tanggungjawab bersama dan harus dilaksanakan dengan saling mendukung satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

"Dan orang-orang laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar..." **(QS. al-Taubah : 71)**

Peran domestik wanita yang hal itu merupakan kesejatian kodrat wanita seperti; sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka, hamil, melahirkan, menyusui, dan fungsi-lain dalam keluarga yang memang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki, Firman Allah Swt.:

يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾

"Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki." **(QS. As-Syura :49)**

Dan Islam pun telah mengatur hak dan kewajiban wanita dalam hidup berkeluarga yang harus diterima dan dipatuhi oleh masing-masing (suami istri).

Akan tetapi ada peran publik wanita, di mana wanita sebagai anggota masyarakat, wanita sebagai warga negara yang mempunyai hak bernegara

dan berpolitik, telah menuntut wanita harus melakukan peran sosialnya yang lebih tegas, transparan dan terlindungi.

Dalam konteks peran-peran publik menurut prinsip-prinsip Islam, wanita diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut.

Dengan kata lain bahwa kedudukan wanita dalam proses sistem negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati wanita sebagai sebuah keniscayaan.

Partisipasi wanita dalam sektor non kodrati merupakan wujud tanggungjawab NU dalam ikut memprakarsai transformasi kultur, kesetaraan yang pada gilirannya mampu menjadi dinamisator pembangunan nasional dalam era globalisasi dengan memberdayakan wanita Indonesia pada proporsi yang sebenarnya.[]

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M
Nomor: 005/Munas/11/1997

Tentang

REKSADANA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NU NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

Memperhatikan:
a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam PBNU pada pembukaan Munas dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418 H/17 Nopember 1997
b. Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997
b. Permusyawaratan yang berlangsung selama Munas NU tahun 1997.
c. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang Komisi B (REKSADANA).

Mengingat :
a. Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 18 ayat b dan ART NU bab XIX Pasal 51 ayat 1 s.d.7;
b. Surat Keputusan PB NU Nomor: 167/A.II.04.e/VIII/1997 tanggal 3 Rab. Akhir 1418 H/7 Agustus1997.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan Hasil Sidang Komisi B, tentang REKSADANA, seperti terlampir.

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul serta perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanat Munas.

Lombok: 19 Rajab 1415 H
20 Nopember 1994 M

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M
PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
KH MA'RUF AMIN	**DR. H. SAID AQIL SIRADJ, MA**

7. Reksadana

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

I. MUKADDIMAH

Menghadapi globalisasi pada abad 21 umat Islam dihadapkan pada realitas dunia yang serba cepat dan canggih. Tak terkecuali di dalamnya masalah ekonomi dan keuangan. Produk-produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat. Namun bagi umat Islam, produk-produk tersebut perlu dicermati, karena dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang netral terhadap nilai dari ajaran agama.

Salah satu produk yang tengah dikembangkan saat ini di Indonesia adalah Reksadana, yang diluar negeri dikenal dengan "unit trust" atau "*mutual fund*". Reksadana adalah sebuah wahana di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan pengurusnya (*fund manager*) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan resiko yang sedikit.

Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

Namun bagi umat Islam reksadana merupakan hal yang perlu diteliti, karena masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya investasi reksadana pada produk-produk yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, judi, pornografi dan jasa keuangan non syariah. Di samping itu mekanisme transaksi antara investor dengan reksadana, dan antara reksadana dengan emiten (pemilik perusahaan) harus diklasifikasikan menurut hukum Islam.

II. PANDANGAN SYARIAH TERHADAP REKSADANA

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam Reksadana terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariah baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi maupun pembagian keuntungan. Namun demikian dalam reksadana konvensional tersebut terdapat pula mu'amalah yang dibolehkan dalam Islam seperti jual beli dan bagi hasil (*mudharabah/qirad*). Dalam hubungan ini terdapat banyak kemaslahatan seperti memajukan

perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya.

Atas dasar pandangan di atas maka Reksadana sepanjang produk-produk yang dihasilkan tidak menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Islam dapat dibenarkan oleh syariah sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Islam yaitu semua perjanjian atau transaksi yang dilakukan oleh umat Islam dibolehkan oleh syariah sepanjang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal sebagaimana tertuang dalam hadis:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَّةَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَو بْنِ عَوْفٍ)

"Perjanjian itu boleh bagi orang Islam kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang Islam itu wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka kemukakan kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram." **(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Turmudzi dari Amr bin Auf).**

Berdasarkan hadis tersebut maka segala macam akad dapat disamakan dengan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Sebagaimana disebutkan dalam *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh* yang berbunyi:

وَيُقَاسُ عَلَى الشُّرُوْطِ الصَّحِيْحَةِ كُلُّ عَقْدٍ لاَ يُصَادِمُ أُصُوْلَ الشَّرِيْعَةِ

Dan di*qiyas*kan terhadap syarat-syarat yang, sah semua akad yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah.[2]

Dan atas dasar hadis tersebut maka jumhur ulama sepakat bahwa pada prinsipnya setiap muamalah dibolehkan oleh syara' selama tidak bertentangan dengan syariah, sebagaimana dituangkan dalam sebuah kaidah yang berbunyi:

اَلْأَصْلُ فِي الْعُقُوْدِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ شُرُوْطٍ اَلْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَمْنَعْهَا الشَّرْعُ أَوْ تُخَالِفُ نُصُوْصُ الشَّرْعِ

Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya adalah boleh, selama tidak dilarang oleh syariah atau

---

[2] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, h. 556.

bertentangan dengan syariah.[3]

III. MASALAH-MASALAH POKOK YANG BERKAITAN DENGAN REKSADANA

Di antara masalah-masalah yang perlu memperoleh perhatian antara lain:

A. Kelembagaan

Reksadana dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk Badan Hukum. Islam sendiri sejak lama telah mengenal Badan Hukum. Karena itu Badan Hukum tidak bebas *taklif*, sebab Badan Hukum tersebut pada hakikatnya merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena *taklif*. Badan Hukum dinyatakan oleh para ulama sebagai *syakhsiyyah hukmiyyah* atau *syakhsiyyah i'tibariyyah*, sebagaimana dijelaskan:

أَنَّ الْفِقْهَ الْإِسْلاَمِيَّةَ قَدْ أَقَرَّ الشَّخْصِيَّةَ الْحُكْمِيَّةَ أَوِ الاعْتِبَارِيَّةَ

Bahwa fiqh Islam mengakui *syakhsiyyah hukmiyah* atau *i'tibariyyah* (badan hukum).[4]

وَيُقَرُّ الْفِقْهُ الْإِسْلاَمِيَّةُ مَا يُسَمَّى قَانُوْنًا الشَّخْصِيَّةَ الْإِعْتِبَارِيَّةَ أَوِ الْمَعْنَوِيَّةَ أَوِ الشَّخْصِيَّةَ الْمُجَرَّدَةَ عَنْ طَرِيْقِ الاعْتِرَافِ لِبَعْضِ الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ كَالْمُؤَسَّسَاتِ وَالْجَمْعِيَّةِ وَالشَّرِكَاتِ وَالْمَسَاجِدِ بِوُجُوْدِ شَخْصِيَّةٍ تُشَبِّهُ شَخْصِيَّةَ الْأَفْرَادِ الطَّبِيْعِيِّيْنَ فِيْ أَهْلِيَّةِ التَّمَلُّكِ وَثُبُوْتِ الْحُقُوْقِ وَالالْتِزَامِ بِالْوَاجِبَاتِ وَافْتِرَاضِ وُجُوْدِ ذِمَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِجِهَّةِ الْعَامَّةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذِمَمِ الْأَفْرَادِ التَّابِعِيْنَ لَهَا عَنِ الْمُكَوِّنِيْنَ لَهَا

Fiqh Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai *syakhsiyyah i'tibariyyah* atau *syakhsiyyah mujarradah* melalui pengakuan terhadap lembaga-lembaga umum seperti Yayasan, Perhimpunan, Perusahaan dan Mesjid. Dengan adanya *syakhsiyyah* yang menyerupai kepribadian manusia dalam hal kelayakan memiliki dan mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai tanggung jawab tersendiri secara umum terlepas dari tanggung jawab anggota.[5]

---

[3] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, h. 555.

[4] Musthafa Ahmad Zarqa, *al-Madkhal al-fiqh al-'Am*, juz III hlm. 256.

[5] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, h. 368.

B. Hubungan Investor dan Lembaga

Hubungan investor dan lembaga dilakukan melalui aqad *qiradh/ mudharabah, tasarruf* ini dibenarkan sebagaimana dijelaskan:

أَنَّ يَدْفَعَ رَجُلٌ مَالَهُ إِلَى آخَرٍ يَتَّجِرُ لَهُ فِيْهِ عَلَى أَنَّ مَا حَصَلَ مِنَ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا حَسْبَ مَا يَشْتَرِطَانِهِ ... فَأَهْلُ الْعِرَاقِ يُسَمُّوْنَهُ مُضَارَبَةً ... وَيُسَمِّيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ الْقِرَاضَ

Seorang memberikan hartanya kepada yang lain untuk dijadikan modal dagang dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui. ... Penduduk Iraq menyebutnya dengan *mudharabah*, ... sedang penduduk Hijaz menyebutnya dengan *qiradh*.[6]

C. Saham Reksadana

Saham Reksadana dapat dijual belikan karena saham merupakan harta milik investor yang nilainya dapat diketahui secara jelas dan sudah menjadi kebiasaan di kalangan para pengusaha. Penjelasan hal tersebut dapat dilihat antara lain:

وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ حِصَّةَ الشَّرِيْكَةِ مِنْهُ جَازَ، لِأَنَّهُ يَشْتَرِيْ مِلْكَ غَيْرِهِ

Jika salah seorang membeli bagian temannya dalam perkongsian, maka hukumnya boleh karena membeli milik orang lain.[7]

الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ (اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ) كَافِيَةٌ لِفَتْحِ بَابِ التَّعَاقُدِ وَإِطْلاَقِ الْحُرِّيَّةِ بِمَا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ بِمَا يَرْفَعُ الْحَرَجَ وَالضِّيْقَ فِيْ مُعَامَلاَتِ النَّاسِ فِيْ وَقْتٍ اتَّسَعَتْ فِيْهِ دَائِرَاةُ الْمُعَامَلاَتِ الْمَالِيَّةِ وَتَشَعَّبَتْ وَظَهَرَتْ صُوَرٌ شَتَّى لِأَنْوَاعِ الْمُعَامَلاَتِ، وَخَاصَّةٌ فِيْ مَجَالِ الْعُقُوْدِ (وَمِنْهَا شِرْكَةُ الْمُسَاهَمَةِ)

Kaidah fiqh "sesuatu yang tetap berdasarkan atas kebiasaan sama yang tetap menurut *nash*", cukup untuk membuka pintu *ta'aqud* (transaksi) dan mutlak bebas bagi pihak-pihak yang berakad untuk menghindarkan kesulitan dan kesempitan dalam muamalah antar sesama manusia pada saat wilayah *muamalah maliyah* semakin meluas dan semakin berkembang bentuk dan macam kegiatannya, khususnya dalam hal kontrak atau akad (salah satunya adalah sarikat saham).[8]

---

6 Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz V, h. 15-16.
7 Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz V, h. 35.
8 Samir 'Abd al-Hamid Ridhwan, *Aswaq al-Auraq al-Maliyah*, h. 258.

D. Kegiatan Investasi

Dalam melakukan kegiatan investasi reksadana dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi yang tidak halal adalah perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang haram, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain.

Dalam melakukan transaksi reksadana tidak dibolehkan melakukan tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung *gharar* atau *ikhtisar* atau tindakan spekulasi lainnya seperti *najasy* (penawaran palsu) seperti dalam hadis:

وَعَنْهُ ﷺ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ النَّجْشِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ... وَعَنْهُ ﷺ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا ... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Darinya (Ibn Umar), ia berkata: "Rasulullah Saw. melarang najasy (menawar sesuatu bukan untuk membeli tapi untuk menaikkan harga) - Muttafaq 'Alaih-. ... Dan darinya (Abu Hurairah), ia berkata: "Nabi Saw. melarang jual beli orang kota kepada orang kampung sebelum sampai ke kota dan janganlah kamu melakukan najasy ..." **(Muttafaq 'Alaih)**[9]

Manajer investasi dapat melakukan kegiatan investasi akad *mudharabah* apabila telah memperoleh ijin dari investor pada waktu investor melakukan perjanjian investasi.

إِعْلَمْ أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْقِرَاضِ مَمْنُوْعٌ أَنْ يُقَارِضَ غَيْرَهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ مَا لَمْ يُؤْذِنْ لَهُ رَبُّ الْمَالِ إِذْنًا صَحِيْحًا صَرِيْحًا

Ketahuilah bahwa *'amil* dalam *qiradh* dilarang melakukan akad *qiradh* pada orang lain dengan harta/modal *qiradh* selama pemilik modal tidak memberi izin dari dengan izin yang sahih dan jelas.[10]

وَإِنْ أَذِنَ رَبُّ الْمَالِ فِيْ دَفْعِ الْمَالِ مُضَارَبَةً جَازَ ذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَلاَ نَعْلَمُ فِيْهِ خِلاَفٌ

Jika pemilik harta mengizinkan (*'amil*) memberikan harta kepada orang lain untuk akad *mudharabah*, maka hukumnya boleh. Demikian Ahmad bin Hanbal menyebutkannya secara jelas dan saya tidak mengetahui *khilafiyah* dalam kasus tersebut.[11]

Produk-produk reksadana sepertti *spot*, *forward*, *swap*, *option*, dan produk-produk lainnya yang bisa dilakukan perlu memperoleh penelitian dan pengkajian untuk menjadi bahan pertimbangan apakah produk-

---

[9] Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (...: Dar al-Hadits, t. th.), Juz II, h. 24-30.
[10] Abu Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz VII, h. 815.
[11] Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz V, h. 29.

produk tersebut dibenarkan oleh syariah atau tidak.

IV. URGENSI REKSADANA SYARIAH

Reksadana adalah tuntutan perkembangan ekonomi yang tidak dapat dihindari karena reksadana akan menghimpun dana dari umat untuk berinvestasi di reksadana dan hal ini tidak mungkin dapat dicegah. Di sisi lain umat Islam harus dapat bersaing dalam bidang ekonomi dalam rangka mempersiapkan diri menyongsong era globalisasi.

Sementara itu kegiatan reksadana yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam baik yang menyangkut akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Untuk itu perlu ditumbuhkan reksadana syariah yang kegiatannya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bidang *muamalah maliyah*.

Adanya reksadana syariah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang *bathil* seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." **(QS. al-Nisa': 29)**

Di samping merupakan sesuatu kelaziman dalam kehidupan sosial bahwa sebagian orang yang memiliki harta seringkali tidak cakap untuk mengembangkannya dan sebaliknya orang yang memiliki kemampuan dalam berbisnis tidak memiliki modal sehingga antara kedua belah pihak dapat saling menunjang sebagaimana dijelaskan di dalam kitab *al-Baijuri* dalam kaitannya dengan *qiradh* yang berbunyi:

وَالْأَصْلُ فِيْهِ الْإِجْمَاعُ وَالْحَاجَةُ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدْ لاَ يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ وَمَنْ لاَ مَالَ لَهُ يُحْسِنُهُ فَيَحْتَاجُ الْأَوَّلُ إِلَى الاسْتِعْمَالِ وَالثَّانِي إِلَى الْعَمَلِ

Dalil atas *qiradh* adalah *ijma'* dan kebutuhan (hajat), karena kadang-kadang pemilik harta tidak cakap mengelolaannya dan ada orang yang tidak punya harta tapi pandai mengelola. Maka pihak pertama butuh memperkerjakan pengelola dan pihak kedua butuh pekerjaan.[12].

Selain itu reksadana syariah juga diharapkan dapat menjadi sarana

---

[12] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz II, h. 21.

untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syariah khususnya bagi umat Islam.

V. Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, untuk merintis berdirinya Reksadana Syariah sebagai wahana bagi warga NU untuk melakukan investasi dan untuk membantu warga yang memerlukan permodalan.[]

INTERNET ARCHIVE
DIRECT 1926
NAHDLATUL ULAMA DIGITAL INFORMATION RESOURCE CENTRE

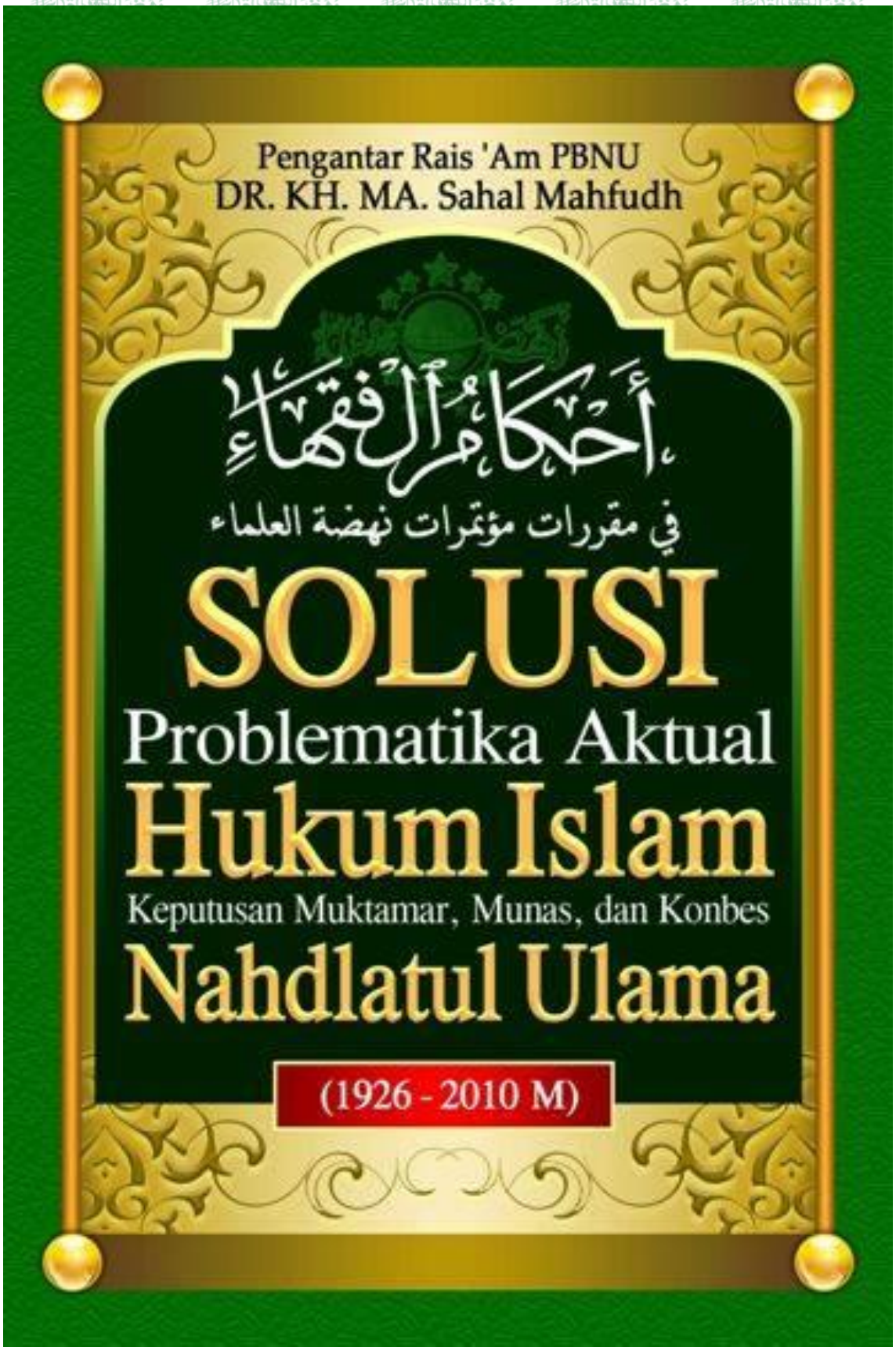

نهضة العلماء
N U